

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah Negara Kesatuan dimana dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi. Pemerintah memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan yang dimiliki oleh suatu daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks pemerintahan, otonomi daerah memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada pemerintah daerah untuk mengelola kepentingan masyarakat lokal secara mandiri, baik dalam aspek pemerintahan umum maupun pembangunan.

Menurut Rudini dalam Saputri (2014), otonomi daerah adalah kemampuan untuk mengurus pemerintahan dan pembangunan yang sebelumnya ditangani oleh pemerintah pusat. Tujuan utamanya adalah untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, dan memajukan perekonomian daerah. Otonomi ini memerlukan dukungan dari sumber daya manusia yang berkualitas, sumber daya alam, teknologi, modal, serta kemampuan keuangan yang memadai.

Otonomi daerah di Indonesia secara resmi diberlakukan pada 1 Januari 2001, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. UU ini digantikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 untuk memperbaiki an dan pelaksanaannya.

Memberlakukan otonomi daerah merupakan respons terhadap tuntutan i pada akhir 1990-an, yang menekankan desentralisasi kekuasaan dari



pemerintah pusat ke daerah. Tujuannya adalah untuk memberikan daerah wewenang yang lebih besar dalam mengatur urusan pemerintahan, meningkatkan efisiensi pelayanan publik, mempercepat pembangunan daerah, dan menciptakan pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat.

Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan rumah tangganya sendiri, termasuk dalam aspek keuangan melalui desentralisasi fiskal (Zuwesty 2015). Desentralisasi fiskal dirancang untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, memperkuat kemandirian daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan mengurangi ketergantungan pada transfer dana dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Upaya untuk menyempurnakan regulasi tentang pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah terus-menerus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia agar 2 menciptakan sistem yang menghasilkan keluaran maksimal. Salah satu usaha dalam mencapai hal tersebut adalah dengan mengesahkan Undang-Undang No. 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) yang menyempurnakan beberapa undang-undang sebelumnya seperti undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pengesahan UU HKPD tersebut didasarkan oleh 4 pilar utama yaitu (1) mengembangkan hubungan keuangan antara pusat dan daerah dalam meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal (2) melalui kebijakan transfer ke daerah dan pembiayaan, mengembangkan sistem alokasi yang efisien (3) mendorong peningkatan kualitas daerah (4) menyelaraskan belanja pusat dan daerah



Setelah diterbitkannya UU HKPD, sumber-sumber pendanaan Daerah diatur secara terintegrasi di dalam UU HKPD. UU HKPD sendiri didesain untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dengan meningkatkan pendapatan asli daerah, melaksanakan transfer ke daerah yang berkualitas dan memperluas akses pembiayaan. Peningkatan kapasitas fiskal daerah dapat dicapai dengan memperkuat desentralisasi fiskal agar kesejahteraan masyarakat di Indonesia lebih merata. Untuk mengoptimalkan desentralisasi fiskal, UU HKPD disusun berdasarkan 4 pilar yaitu ketimpangan vertikal dan horizontal yang menurun, penguatan *local taxing power*, peningkatan kualitas belanja daerah, dan harmonisasi belanja pusat dan daerah.

Dalam era desentralisasi fiskal di Indonesia, setiap daerah diwajibkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan asli daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah), sedangkan menurut Menurut Abdul Halim (2015) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diterima dari sumber-sumber di daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang berlaku.

Setiap komponen pembentuk PAD memiliki peranan penting dalam meningkatkan pendapatan daerah. Adapun komponen pembentuk PAD menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6 yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain – lain PAD yang sah. Dari berbagai macam sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, undang-undang tentang pemerintahan daerah menetapkan pajak daerah dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang dapat



ngkan oleh masing-masing daerah. Upaya peningkatan pertumbuhan dapat dilakukan dengan intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi yang a (Sidik, 2002).

Menurut Lumur & Asrida (2020) peningkatan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah ini akan dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Seiring dengan perkembangan perekonomian daerah yang semakin terintegritas dengan perekonomian nasional dan internasional, maka kemampuan daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah menjadi sangat penting. Semakin besar penerimaan dan persentase pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan daerah maka menunjukkan daerah tersebut semakin mandiri. Menurut Mardiasmo (2002), Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah agar tidak terjadi defisit fiskal. Pengoptimalan sumber-sumber PAD yang dimiliki daerah juga diharapkan mampu memberikan efek pada kondisi perekonomian masyarakat yang semakin baik.

Salah satu daerah otonom di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah Kabupaten Buton. Jika ditinjau dari potensi sumber daya, Kabupaten Buton memiliki kekayaan sumber daya yang melimpah. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Kabupaten Buton menghadapi tantangan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah, yang menunjukkan bahwa realisasi PAD mengalami Stagnasi dalam tiga tahun terakhir dan sangat kecil serta masih banyak bergantung pada dana-dana transfer dari pusat, padahal penerimaan dari Pendapatan Asli daerah ini diharapkan dapat mendukung pembiayaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Buton. Akibat dari belum optimalnya pengelolaan pendapatan daerah ini menyebabkan realisasi pendapatan asli daerah menjadi sangat kecil padahal sebenarnya potensi itu ada dan cukup besar hanya saja belum tergali, akibatnya



duk pembiayaan pembangunan menjadi lebih kecil dan harus bergantung pendapatan transfer dari pusat, ini artinya tingkat kemandirian keuangan daerah juga masih sangat kecil (Karenina et al. 2021). Disamping itu

Pemerintah Kabupaten Buton juga belum mempunyai inovasi baru dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah diluar dari pajak dan retribusi.

Tabel 1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buton 2021-2023

Pendapatan Asli Daerah	Tahun		
	2021	2022	2023
Pajak Daerah	3,56 M	3,95 M	5,67 M
Retribusi Daerah	11,24 M	7,06 M	11,27 M
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9,66 M	9,54 M	10,10 M
Lain-Lain PAD yang Sah	12,91 M	15,85 M	1,50 M
TOTAL PAD	37,38 M	36,39 M	36,85 M
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	650,70 M	709,43 M	652,02 M

Sumber: djpk.kemenkeu, 2024

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat Secara keseluruhan, total PAD Kabupaten Buton berada di angka Rp 37,38 miliar pada tahun 2021, sedikit menurun menjadi Rp 36,39 miliar di tahun 2022, dan kembali mengalami kenaikan kecil menjadi Rp 36,85 miliar pada tahun 2023. Namun, angka tersebut masih sangat kecil jika dibandingkan dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, yang berkisar antara Rp 650,70 miliar hingga Rp 709,43 miliar dalam periode yang sama. Dari data tersebut, terlihat bahwa Kabupaten Buton masih sangat bergantung pada dana transfer dari Pemerintah Pusat untuk membiayai pembangunan. Hal ini mencerminkan tingkat kemandirian keuangan daerah yang masih rendah akibat belum optimalnya pengelolaan dan inovasi dalam menggali potensi PAD di luar sektor pajak dan retribusi. Oleh karena itu, upaya peningkatan PAD menjadi krusial untuk mengurangi ketergantungan terhadap transfer pusat dan mendukung pembiayaan pembangunan yang lebih berkelanjutan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penting bagi Pemerintah Kabupaten Buton untuk menaruh perhatian yang lebih besar pada sisi manajemen tan Asli Daerah agar ketergantungan daerah terhadap pendapatan menjadi lebih kecil dan peningkatan kemandirian keuangan daerah ebih besar (Erlinda, 2016). Manajemen Pendapatan Asli Daerah tidak



berarti eksploitasi PAD, tetapi bagaimana Pemerintah Kabupaten Buton mampu mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki sehingga mampu untuk meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah dimasa yang akan datang dengan mengurangi ketergantungan dana transfer dari pusat sehingga tingkat kemandirian keuangan daerah juga menjadi lebih tinggi dan meningkat. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tujuan penting dalam pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan mencapai kemandirian keuangan daerah, untuk mencapai hal ini, perlu dilakukan penelitian terhadap berbagai faktor yang dapat memengaruhi pertumbuhan PAD. Salah satu faktor yang memainkan peran penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan adalah faktor penduduk. Menurut Nurwanda (2018), populasi dapat dimanfaatkan sebagai salah satu faktor produksi untuk meningkatkan output domestik. Semakin besar jumlah penduduk, semakin besar pula angkatan kerja yang dihasilkan. Dengan demikian, peningkatan jumlah penduduk dapat berdampak positif terhadap laju pendapatan daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Iwan Susanto (2014), yang menyimpulkan bahwa pertambahan jumlah penduduk memberikan kontribusi terhadap peningkatan input tenaga kerja serta pajak yang dipungut dari aktivitas ekonomi penduduk, sehingga memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan pendapatan primer daerah,

Menurut Todaro (2003) bahwa pertumbuhan penduduk juga merangsang pertumbuhan ekonomi. Semakin besar jumlah penduduk akan mengakibatkan meningkatnya permintaan terhadap barang-barang konsumsi, selanjutnya akan mendorong economic of scale dalam berproduksi, sehingga akan menurunkan biaya produksi, dan pada akhirnya akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Peningkatan jumlah penduduk akan meningkatkan permintaan terhadap barang konsumsi.



Sejalan dengan Pendapat Adam Smith, jumlah penduduk yang besar dapat memberikan dampak positif terhadap penerimaan pendapatan daerah jika penduduk tersebut bersifat produktif. Penduduk yang produktif mampu membayar retribusi atau pajak, yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan pemerintah. Secara umum, pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat dilihat sebagai peluang dan keuntungan daripada masalah. Jika dikelola dengan baik, pertumbuhan ini dapat meningkatkan output ekonomi serta memperluas pasar, baik di tingkat domestik maupun internasional. Sebagaimana dijelaskan oleh Muid dan Pratomo (2016), populasi yang besar, jika disertai dengan produktivitas yang tinggi, dapat menjadi pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional, dan menurut Riandani (2016) Penduduk dapat mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah. Dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka akan meningkatkan permintaan terhadap barang-barang konsumsi. Hal ini selanjutnya dapat mendorong peningkatan produksi sehingga akan mengakibatkan adanya perluasan usaha dan pendirian usaha baru pada sektor produksi. Pendirian usaha baru akan menambah angkatan kerja yang bekerja sehingga pendapatan masyarakat cenderung meningkat.

Faktor lain yang memengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang mencerminkan keseluruhan aktivitas ekonomi di suatu daerah. Peningkatan PDRB setiap tahun menunjukkan keberhasilan suatu daerah dalam mengelola perekonomiannya, karena indikator ini mencakup seluruh sektor ekonomi yang ada di wilayah tersebut, Menurut PDRB yang diperoleh semakin besar akan semakin besar pula potensi penerimaan daerah. Dengan adanya peningkatan PDRB akan mengindikasikan peningkatan

tan Asli Daerah (Saragih, 2003).

enurut Karlina Batik (2013) Hubungan antara Pendapatan Asli Daerah
n Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) bersifat fungsional, di mana



peningkatan PDRB secara langsung dapat meningkatkan penerimaan pemerintah daerah. Penerimaan yang lebih tinggi memungkinkan pemerintah untuk mendanai program-program pembangunan, yang pada gilirannya mendorong peningkatan pelayanan publik. Peningkatan kualitas layanan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat, sehingga menciptakan siklus positif dalam pertumbuhan ekonomi daerah, Sebagaimana dijelaskan oleh Mankiw (2002), peningkatan PDRB tidak hanya memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan tetapi juga memperkuat kontribusi masyarakat terhadap penerimaan daerah melalui pajak dan retribusi.

Selanjutnya menurut Demitianus Murib (2018) Hubungan PDRB terhadap daerah mempunyai dampak positif yang disebabkan adanya dampak aktifitas perekonomian dalam sektor ekonomi di daerah. Jika aktifitas ekonomipada sektor itu terjadi kenaikan, berpengaruh terhadap besaran PAD daerah, karena beberapa sektor domestik dapat digunakan untuk mengukur atau mengestimasi pada peningkatan pendapatan asli daerah secara langsung, menyimpulkan setiap adanya kenaikan PDRB maka akan memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap PAD didalam pemerintah daerah.

Selanjutnya faktor lain yang mempengaruhi Pendapatan Asli daerah adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, Menurut Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (human capital) dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia. Melalui investasi pendidikan diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperlihatkan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi



manusia, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. Perusahaan akan oleh hasil yang lebih banyak dengan memperkerjakan tenaga kerja

dengan produktivitas yang tinggi, sehingga dengan penyerapan tenaga kerja yang semakin banyak menyebabkan berkurangnya tingkat pengangguran (Todaro, 2000).

Kualitas dari sumber daya manusia memiliki peran yang paling utama dalam pembangunan ekonomi. Pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi suatu kebutuhan dalam menghasilkan tatanan kehidupan masyarakat yang maju dalam berbagai bidang dan memiliki andil dalam menentukan keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Manusia sebagai pelaku proses serta menjadi modal dalam pembangunan. Gagasan dasar pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia tetapi tidak hanya kesejahteraan ekonomi di mana manusia hidup. Namun, pembangunan harus lebih memperhatikan peningkatan kualitas hidup manusia. Menurut Sen (2001), pertumbuhan ekonomi bukanlah tujuan akhir dari pembangunan. Analisis Sen sering disebut sebagai Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait faktor-faktor yang memengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Buton. Rendahnya kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah, seperti yang terlihat pada data dalam tiga tahun terakhir, menunjukkan adanya potensi yang belum tergali secara optimal. Kondisi ini semakin diperparah dengan tingginya ketergantungan Kabupaten Buton pada dana transfer dari pemerintah pusat. Hal ini menjadi perhatian serius, mengingat otonomi daerah seharusnya mendorong kemandirian keuangan melalui pengelolaan potensi lokal yang efektif dan inovatif. Penelitian ini akan difokuskan pada analisis beberapa faktor penting, seperti jumlah penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Indeks

Manusia yang diduga memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD.



Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis kepada Pemerintah Kabupaten Buton untuk mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif terkait upaya peningkatan kemandirian fiskal daerah, sehingga dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat setempat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buton?
2. Apakah Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buton?
3. Apakah IPM berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buton?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk Menganalisis Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buton
2. Untuk Menganalisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buton
3. Untuk Menganalisis Pengaruh IPM terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buton



faat Penelitian

/manfaat Praktis:

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan strategi bagi Pemerintah Kabupaten Buton dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemanfaatan potensi sumber daya lokal yang belum tergali dan Membantu Kabupaten Buton mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat, sehingga meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

2. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada teori desentralisasi fiskal dengan menunjukkan hubungan antara jumlah penduduk, PDRB, dan IPM, serta dapat menjadi referensi untuk studi-studi lain yang berfokus pada pengelolaan keuangan daerah dan faktor-faktor yang memengaruhinya, baik di Kabupaten Buton maupun di daerah lain dengan karakteristik serupa.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Menurut UU No. 23 Tahun 2014, pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang berisi pajak daerah, pos retribusi daerah, pos penerimaan non pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, dan penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam. Abdul Halim (2007) menyatakan bahwa “Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”.

Menurut Mardiasmo (2013), “Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah”. Optimalisasi dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah hendaknya didukung dengan upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas layanan publik. Eksploitasi Pendapatan Asli Daerah yang berlebihan justru akan semakin membebani masyarakat, dan mengancam perekonomian. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berperan sebagai sumber pendapatan untuk menunjang pembangunan di daerah, misalnya pembangunan infrastruktur. Pendapatan Asli Daerah juga merupakan sebagai alat pengukur kemampuan

tas sumber daya yang dapat digali oleh daerah tersebut.

semakin besar pendapatan asli daerah akan membuat belanja daerah juga at dan akan lebih banyak pengeluaran untuk kesejahteraan masyarakat



(Adriani & Yasa, 2015). Sejalan dengan hal tersebut menurut Sasana, (2011) menyatakan bahwa semakin besar kemampuan daerah dalam mengumpulkan pendapatan asli daerah akan semakin longgar alokasi belanja daerah, sehingga terdapat hubungan yang positif antara pendapatan asli daerah dengan belanja daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan di dalam daerahnya sendiri. Pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan dana perimbangan pusat dan daerah, juga berasal dari daerah itu sendiri yaitu pendapan asli daerah serta pendapatan lain-lain yang sah (hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro). Pendapatan daerah dari pemberian pemerintah terdiri dari sumbangan dari pemerintah, sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundangan, dan pendapatan lain-lain yang sah. Pemberlakuan pendapatan asli daerah karena diterapkannya sistem desentralisasi fiskal pada suatu daerah. Desentralisasi secara umum diartikan sebagai penyerahan wewenang dan tanggung jawab dari pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah dalam hal penerimaan dan pengeluaran.

Pendapatan Asli Daerah juga merupakan alat untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan daerah serta untuk mengatur dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi daerah tersebut. Optimalisasi dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah hendaknya didukung dengan upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas layanan publik.

Pendapatan sering tidak berjalan seperti yang diharapkan karena alasan kurangnya kemampuan sumber daya yang dimiliki dan seringnya rotasi dan pergantian pemerintah yang berakibat pada banyaknya program-program strategis yang tidak berjalan dengan semestinya. Sehingga menghambat pertumbuhan



ekonomi dan rendahnya pendapatan asli daerah. Disatu sisi ada daerah yang sangat kaya karena memiliki pendapatan asli daerah yang tinggi dan sisi lain ada daerah yang tertinggal karena memiliki pendapatan asli daerah yang rendah (Suandi, 2016).

Dalam upaya untuk memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional pemerintahannya. Berdasarkan hal di atas, dapat dilihat bahwasanya pendapatan asli daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja modal, karena adanya saling keterkaitan satu sama lain dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat guna melancarkan pemerintah daerah.

Pendapatan Asli Daerah juga merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karena itu kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli, pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) di atas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diterima daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan dan diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pada pasal 6 UU No 33 Tahun 2004 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa PAD bersumber dari :

1. Pajak Daerah



Menurut Undang-undang No 34 tahun 2000 pajak daerah didefinisikan sebagai iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat

membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Menurut Undang-undang No 28 tahun 2009 tentang pajak daerah. Pajak-pajak daerah antara lain berasal dari penerimaan pajak hotel, restoran, hiburan, penerangan jalan, reklame,

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah dapat didefinisikan sebagai pungutan terhadap orang atau badan kepada pemerintah daerah dengan konsekuensi pemerintah daerah memberikan jasa pelayanan atau perijinan tertentu yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi. Perbedaan mendasar antara pajak dan retribusi adalah letak pada timbal balik langsung. Pada pajak tidak ada timbal balik langsung kepada para pembayar pajak, sedangkan untuk retribusi ada timbal balik langsung dari penerimaan retribusi kepada penerimaan retribusi. Retribusi daerah dibagi tiga golongan yaitu:

- a. Retribusi Jasa Umum yang merupakan pungutan yang dikenakan oleh daerah kepada masyarakat atas pelayanan yang diberikan, diantaranya adalah pajak hotel, pajak restoran, retribusi obyek wisata.
- b. Retribusi jasa Usaha, yang merupakan pungutan yang dikenakan oleh daerah berkaitan dengan penyediaan layanan yang belum memadai disediakan oleh swasta atau penyewaan aset/kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan.
- c. Retribusi perijinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana,



prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum, dan menjaga kelestarian lingkungan. Perijinan tersebut termasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi (pasal 18 ayat 2 UU No.34 Tahun 2000).

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Adalah bagian keuntungan atau laba bersih dari perusahaan daerah atau badan lain yang merupakan BUMD sedang perusahaan daerah adalah perusahaan yang modalnya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, selanjutnya disebutkan dalam pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, bahwa lain-lain PAD yang sah meliputi: Pertama; hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, Kedua; jasa giro, Ketiga pendapatan bunga, Keempat; keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan Kelima; komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/jasa oleh daerah.

ari kelima komponen Lain-Lain PAD yang Sah antara lain penerimaan daerah diluar pajak dan retribusi daerah seperti jasa giro, hasil penjualan aset daerah.



Jenis-jenis Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari, yaitu; 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; 2) Jasa giro; 3) Pendapatan bunga; 4) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah 5) Penerimaan komisi; potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah 6) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; 7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; 8) Pendapatan denda pajak; 9) Pendapatan denda retribusi; 10) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; 11) Pendapatan dari pengembalian; 12) Fasilitas sosial dan fasilitas umum; 13) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan 14) Pendapatan dari angsuran atau cicilan penjualan.

Sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang sah adalah dinas-dinas daerah serta pendapatan-pendapatan lainnya yang diperoleh secara sah oleh pemerintah daerah. Penerimaan lain-lain sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) mencakup berbagai jenis penerimaan dari hasil penjualan alat-alat dan bahan sisa, penerimaan dari sewa, bunga pinjaman bank dan giro, dan penerimaan denda yang dipikul kontraktor.

2.1.2 Teori stewardship

Stewardship theory (Donaldson dan Davis, 1991), menggambarkan bahwa tidak ada

suatu keadaan situasi para manajemen termotivasi untuk tujuan-tujuan individu melainkan lebih fokus untuk tujuan sasaran utama yaitu kepentingan

si. Asumsi filosofi mengenai teori stewardship dibangun berdasarkan sifat yaitu dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, integritas, serta dapat berlaku jujur untuk pihak lainnya. Dengan kata lain,



stewardship theory memandang bahwa manajemen dapat berperilaku baik untuk kepentingan publik dan umumnya maupun shareholders pada khususnya (Daniri, 2005).

Menurut Renyowijoyo (2010:14), Stewardship mengacu pada pengelolaan atas suatu aktivitas secara ekonomis dan efisien tanpa dibebani kewajiban untuk melaporkan, sedangkan accountability mengacu pada pertanggungjawaban oleh seorang Steward kepada pemberi tanggung jawab. Teori stewardship mengasumsikan hubungan yang selaras antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. Steward akan melindungi dan memaksimalkan kekayaan organisasi dengan kinerja perusahaan, sehingga dengan demikian fungsi utilitas akan maksimal. Asumsi penting dari stewardship adalah manajer meluruskan tujuan sesuai dengan tujuan pemilik. (Raharjo, 2007)

Teori stewardship dapat diterapkan pada penelitian organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan. Akuntansi sektor publik berfungsi untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara stewards dengan principals. Tuntutan akan akuntabilitas pada organisasi sektor publik semakin bertambah sehingga fungsi-fungsi pengelolaannya tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Selain itu adanya keterbatasan pada organisasi pemerintah menyebabkan principals 10 memberikan trust (amanah atau kepercayaan) fungsi pengelolaan kepada pihak steward. Pihak steward diharapkan memiliki kemampuan dan kesiapan untuk melaksanakan amanah tersebut. Oleh karena itu hubungan antara steward dan principles pada organisasi sektor publik didasarkan pada stewardship theory.

Implikasi teori stewardship terhadap penelitian ini yaitu dapat menjelaskan di pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang dipercaya dapat mengaspirasi masyarakat, dapat memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat, dan mampu membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan



kepadanya, sehingga tujuan ekonomi terpenuhi serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal.

2.1.3 Otonomi Daerah

Sebelum reformasi, kekuasaan dan kekuasaan pemerintah pusat terhadap daerah sangat besar dan menentukan berbagai urusan dan kepentingan daerah ditentukan oleh pusat tanpa cukup mendengarkan dan mengakomodasi aspirasi dan kepentingan daerah. Banyak daerah merasakan ketidakadilan dalam pemanfaatan sumber daya yang bersumber dari daerahnya. Maka melalui gerakan reformasi, paradigma pengelolaan negara yang sentralistik, tidak demokratis dan kurang menunjukkan nilai-nilai keadilan dan kerakyatan mulai dikritisi. Hasilnya desentralisasi dipilih sebagai pengaturan pengelolaan negara

Sejak Januari 2001 bangsa dan negara Indonesia mulai menyelenggarakan otonomi daerah yang dilaksanakan di kabupaten/kota. Otonomi daerah di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 serta Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004. Pemerintah daerah diberi kekuasaan yang lebih besar untuk mengatur anggaran daerahnya.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah) sedangkan menurut Abdul Aziz Hakim (2006) Otonomi daerah berasal dari istilah



arti sendiri dan nomos berarti pemerintahan. Jadi otonomi daerah berarti pemerintahan sendiri. Secara filosofis otonomi daerah dapat diartikan sebagai mekanisme yang memberikan kewenangan kepada masyarakat di daerah

untuk berpartisipasi secara luas dan mengekspresikan diri dalam bentuk kebijakan-kebijakan lokal tanpa tergantung kepada kebijakan pemerintah pusat. Selanjutnya, bahwa daerah otonom adalah daerah yang diberi wewenang atau kekuasaan oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan tertentu. Urusan-urusan yang diserahkan itu disebut urusan rumah tangga daerah atau isi otonomi.

Sedangkan menurut Rudini dalam Saputri (2014) Otonomi daerah adalah kemampuan untuk mengurus dirinya sendiri terutama berkaitan dengan pemerintahan umum maupun pembangunan, yang sebelumnya diurus pemerintahan pusat. Untuk itu, selain diperlukan kemampuan keuangan diperlukan juga adanya sumber daya manusia berkualitas, sumber daya alam, modal, dan teknologi.

Otonomi daerah merupakan langkah strategi bagi daerah dalam rangka memajukan perekonomian daerah. Otonomi daerah diharapkan dapat menjawab permasalahan yang selama ini dihadapi pemerintah dalam menjawab pembangunan di berbagai sektor dan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan di daerah, tetapi harus pula disertai dengan upaya menggali dan menciptakan peluang-peluang sumber penerimaan yang baru sejalan dengan itu maka pemerintah mengurus rumah tangganya sendiri dihadapkan pada pembiayaan yang besar. Upaya meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dengan memperhatikan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah wajib dilaksanakan (Lukman, 2015).

Menurut Try Indraningrum (2011) secara teoritis otonomi daerah diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu:



Mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan

memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di masing-masing daerah.

2. Memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap.

Otonomi daerah kepada daerah didasarkan atas dasar Desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Menurut Lukman (2015), Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintahan kepada daerah otonom dan kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini berarti pengelolaan daerah lebih dititikberatkan kepada kabupaten/kota, sedangkan provinsi adalah sebagai daerah otonom sekaligus sebagai daerah administrasi yang melaksanakan kewenangan pemerintah pusat yang didelegasikan kepada gubernur. Provinsi bukanlah merupakan daerah atasan kabupaten/kota. Jadi antara daerah otonom provinsi dengan daerah otonom kabupaten/kota tidak memiliki hubungan hirarki. Kewenangan daerah ini mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan yang dikecualikan dalam Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yaitu kewenangan dalam bidang politik luar negeri pertahanan dan keamanan, yustisi moneter dan fiskal moneter, dan agama. Tujuan utama desentralisasi adalah :

1. Tujuan politik, yang ditunjukkan untuk menyalurkan partisipasi politik di tingkat daerah untuk terwujudnya stabilitas politik nasional.
2. Tujuan ekonomis, yang dimaksudkan untuk menjamin bahwa pembangunan akan dilaksanakan secara efektif dan efisien di daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial.

enurut Bambang Brodjonegoro (2003) Desentralisasi fiskal dikatakan dua bagian, yaitu desentralisasi pengeluaran dan desentralisasi



penerimaan yang menghasilkan sumber pendapatan APBD. Untuk Indonesia, wujud dan bentuk desentralisasi fiskal baru didistribusikan pada sisi pengeluaran yang didanai terutama melalui dana transfer daerah untuk membelanjakan dana sesuai kebutuhan dan prioritas masing-masing daerah. Sementara desentralisasi fiskal untuk sisi penerimaan belum ditetapkan secara nyata dimana pemerintah pusat masih menguasai basis pajak dalam jumlah yang besar. Sementara pemerintah Kabupaten/Kota masih mengelola pajak dalam jumlah relatif kecil karena adanya pembatasan otonomi dari sisi penerimaan sehingga peranan pendapatan asli daerah (PAD) masih sangat kecil dalam membiayai pengeluarannya.

2.1.3.1 Tujuan Otonomi Daerah

Tujuan Otonomi Daerah menurut UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 2 ayat 3 menyebutkan bahwa tujuan Otonomi Daerah ialah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Berikut penjelasannya:

1. Meningkatkan pelayanan umum Dengan adanya Otonomi Daerah diharapkan adanya peningkatan pelayanan umum secara maksimal dari lembaga pemerintah masing-masing daerah. Dengan pelayanan yang maksimal tersebut, diharapkan masyarakat dapat merasakan secara langsung manfaat dari otonomi daerah.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Setelah pelayanan maksimal dan memadai, diharapkan kesejahteraan masyarakat Pendapatan Asli Daerah suatu Daerah Otonom bisa lebih baik dan meningkat. Tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut menunjukkan bagaimana Daerah Otonom bisa menggunakan hak dan wewenangnya secara tepat, bijak dan sesuai dengan yang diharapkan.



3. Meningkatkan daya saing daerah Dengan menerapkan Otonomi Daerah diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah dan harus memperhatikan bentuk keaneka ragaman suatu daerah serta kekhususan atau keistimewaan daerah tertentu serta tetap mengacu Pendapatan Asli Daerah semboyan Negara kita” Bhineka Tunggal Ika” walaupun berbeda-beda tapi tetap satu jua.

2.1.4 Desentralisasi Fiskal

Salah satu tujuan dari Otonomi daerah yaitu desentralisasi fiskal, menurut Tanzi (1995) dimana desentralisasi fiskal menekankan pada pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah dalam ranah keuangan publik dan pelayanan pemerintah Penyerahan kekuasaan ini terkait pula dengan hubungan fiskal seperti optimalisasi pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan daerah serta tanggung jawab atas regulasi.

Terminologi desentralisasi ternyata tidak hanya memiliki satu makna. Ia dapat diterjemahkan ke dalam sejumlah arti, tergantung pada konteks penggunaannya. Parson dalam Hidayat (2005) mendefinisikan desentralisasi sebagai berbagi (sharing) kekuasaan pemerintah antara kelompok pemegang kekuasaan di pusat dengan kelompok-kelompok lainnya, di mana masing-masing kelompok tersebut memiliki otoritas untuk mengatur bidang-bidang tertentu dalam lingkup teritorial suatu negara. Sedangkan Mawhood (1987) dengan tegas mengatakan bahwa desentralisasi adalah penyerahan (devolution) kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sementara itu, Smith juga merumuskan definisi desentralisasi sebagai penyerahan kekuasaan dari tingkatan (organisasi) lebih atas ke tingkatan lebih rendah, dalam suatu hierarki teritorial,

at saja berlaku pada organisasi pemerintah dalam suatu negara, maupun anisasi-organisasi besar lainnya (organisasi non pemerintah) (Hidayat,



Secara konseptual, desentralisasi fiskal juga dapat didefinisikan sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan yang dilimpahkan (Khusaini, 2006).

Dalam pelaksanaannya, konsep desentralisasi fiskal yang dikenal selama ini sebagai *money follows function* mensyaratkan bahwa pemberian tugas dan kewenangan kepada pemerintah daerah (*expenditure assignment*) akan diiringi oleh pembagian kewenangan kepada daerah dalam hal penerimaan/pendanaan (*revenue assignment*). Dengan kata lain, penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintah akan membawa konsekuensi anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Hal ini berarti bahwa hubungan keuangan pusat dan daerah perlu diberikan pengaturan sedemikian rupa sehingga kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada (Rahmawati, 2008). Prosesnya dapat dilakukan melalui mekanisme dana perimbangan, yaitu pembagian penerimaan antar tingkatan pemerintahan guna menjalankan fungsifungsi pemerintahan dalam kerangka desentralisasi.

Berdasarkan prinsip *money follows function*, Mahi (2002) menjelaskan bahwa kajian dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal pada dasarnya dapat menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan *expenditure assignment* dan *revenue assignment*. Pendekatan *expenditure assignment* menyatakan bahwa terjadi perubahan tanggung jawab pelayanan publik dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, sehingga peran lokal public goods meningkat. Sedangkan dalam pendekatan *revenue assignment* dijelaskan peningkatan kemampuan

melalui alih sumber pembiayaan pusat kepada daerah, dalam rangka fungsi yang didesentralisasikan.



Prinsip pelaksanaan desentralisasi di Indonesia pada hakikatnya sejalan dengan pengalaman negara-negara lain dalam melakukan desentralisasi. Sebagaimana diungkapkan Terminassian (1997) bahwa banyak negara di dunia melakukan program desentralisasi sebagai refleksi atas terjadinya evolusi politik yang menghendaki adanya perubahan bentuk pemerintahan ke arah yang lebih demokratis dan mengedepankan partisipasi. Lebih lanjut Terminassian menjelaskan bahwa pelaksanaan desentralisasi merupakan upaya untuk meningkatkan responsivitas dan akuntabilitas para politikus kepada konstituennya, serta untuk menjamin adanya keterkaitan antara kuantitas, kualitas, dan komposisi penyediaan layanan publik dengan kebutuhan penerima manfaat layanan tersebut.

Di Indonesia, pelaksanaan desentralisasi fiskal sebagai salah satu instrument kebijakan pemerintah mempunyai prinsip dan tujuan antara lain (Mardiasmo, 2009) ; 1. Mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (vertical fiscal imbalance) dan antar daerah (horizontal fiscal imbalance). 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah. 3. Meningkatkan efisiensi peningkatkan sumber daya nasional. 4. Tata kelola, transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan kegiatan pengalokasian transfer ke daerah yang tepat sasaran. 5. Mendukung kesinambungan fiskal dalam kebijakan ekonomi makro.

Dalam membahas desentralisasi fiskal, umumnya terdapat tiga variabel yang sering digunakan sebagai representasi desentralisasi fiskal, yaitu (Khusaini, 2006)



Desentralisasi Pengeluaran

Variabel ini didefinisikan sebagai rasio pengeluaran total masing-masing kabupaten/kota terhadap total pengeluaran pemerintah (APBN)

[Zhang dan Zou, 1998]. Selain itu Phillip dan Woller (1997) menggunakan rasio pengeluaran daerah terhadap total pengeluaran pemerintah (tidak termasuk pertahanan dan tunjangan sosial). Variabel ini menunjukkan ukuran relatif pengeluaran pemerintah antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

2. Desentralisasi Pengeluaran Pembangunan

Variabel ini didefinisikan sebagai rasio antara total pengeluaran pembangunan masing-masing kabupaten/kota terhadap total pengeluaran pembangunan nasional (APBN) (Zhang dan Zou, 1998). Variabel ini menunjukkan besaran relatif pengeluaran pemerintah dalam pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah. Disamping itu, variabel ini juga mengekspresikan besarnya alokasi pengeluaran pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah. Dari rasio ini juga diketahui apakah pemerintah daerah dalam posisi yang baik untuk melaksanakan investasi sektor publik atau tidak. Jika terdapat hubungan positif antara variabel ini terhadap pertumbuhan ekonomi, maka pemerintah lokal dalam posisi yang baik untuk melakukan investasi di sektor publik.

3. Desentralisasi Penerimaan

Variabel ini didefinisikan sebagai rasio antara total penerimaan masing-masing kabupaten/kota (APBD) terhadap total penerimaan pemerintah (Phillips dan Woller, 1997). Variabel ini menjelaskan besaran relatif antara penerimaan pemerintah daerah terhadap penerimaan pemerintah pusat.



Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan

tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bertujuan untuk pembangunan serta sebagai bentuk keberhasilan otonomi daerah yang telah dilaksanakan sedangkan Menurut Direktorat Jendral Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum (2007) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan pengelolaan keuangan daerah yang terbagi menjadi struktur penerimaan dan belanja.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan bentuk perencanaan anggaran suatu daerah dalam membiayai operasional daerah dan tujuannya mempercepat pembangunan daerah. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan negara serta sebagai gambaran berjalannya otonomi daerah (Bambang, 2009).

Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD memiliki berbagai fungsi yaitu : 1. Fungsi Otorisasi Fungsi otorisasi berarti APBD merupakan landasan dalam merealisasikan pendapatan serta belanja pada tahun berkenaan. 2. Fungsi Perencanaan Fungsi perencanaan berarti APBD adalah aturan untuk manajemen dalam perencanaan kegiatan pada tahun berkenaan. 3. Fungsi Pengawasan Fungsi pengawasan berarti APBD adalah aturan dalam menilai kesesuaian program pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah berlaku 10 4. Fungsi Alokasi Fungsi alokasi berarti APBD harus diarahkan dalam menciptakan lapangan pekerjaan serta mencegah inefisiensi sumber daya serta meningkatkan s serta efisiensi perekonomian daerah. 5. Fungsi Distribusi Fungsi berarti dalam penyusunan APBD harus mengindahkan rasa keadilan dan n. 6. Fungsi Stabilisasi Fungsi stabilisasi berarti APBD menjadi instrumen



dalam menjaga serta mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan rancangan APBD berpedoman pada rencana kerja pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan 8 negara. Anggaran yang diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam peraturan daerah. Sebaliknya, anggaran yang diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam peraturan daerah (Bambang, 2009).

Pemerintah daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun berikutnya sejalan dengan rencana kerja pemerintah daerah sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan. DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukan oleh pemerintah daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, pemerintah daerah bersama DPRD membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap satuan kerja perangkat daerah (Bambang, 2009).

Menurut Abdul Halim (2008) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu anggaran daerah yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya rencana kegiatan suatu daerah beserta uraiannya secara rinci.
2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya yang sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut.

Adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan pada jenis kegiatan dan



proyek yang telah dituangkan dalam bentuk angka periode anggaran, yaitu biasanya 1 (satu) tahun.

2.1.5.1 Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBD disusun oleh pemerintah daerah sesuai kebutuhan daerah dan kemampuan daerah. Pemerintah daerah Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan perubahan keadaan dibahas bersama DPRD dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan rancangan perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan, terjadi jika:

1. Perkembangan tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan.

Dalam keadaan darurat pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. Pemerintah daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan berdasarkan perubahan untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir (Bambang, 2009).

2.1.5.2 Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pertanggungjawaban APBD merupakan langkah pemerintah daerah dalam budaya demokrasi dan transparansi daerah. Gubernur, Walikota atau Bupati melaksanakan pertanggungjawaban APBD dengan melaporkan anggaran kepada [Bambang, 2009). Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban aan APBN dan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar i pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan disusun oleh suatu



komite standar yang independen dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

2.1.6 Jumlah Penduduk

Penduduk menurut lembaga BPS dalam statistik Indonesia (2013) seperti, “penduduk adalah semua orang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap”. Sedangkan pengertian penduduk menurut undangundang pasal 26 ayat 2 “penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia”. Orang asing yang telah resmi berstatus sebagai warga negara Indonesia berdasarkan prinsip yurisdiksi teritorial telah melekat hak dan kewajibannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan menurut Kusumaatmaja (2019) mengatakan bahwa Penduduk adalah sekumpulan manusia yang menempati suatu wilayah tertentu dan diakui oleh negara yang bersangkutan. Penduduk juga dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, seperti penduduk perkotaan dan pedesaan, penduduk berusia muda atau tua, serta penduduk dengan tingkat pendidikan atau pendapatan tertentu. Analisis demografis yang mendalam dapat memberikan informasi penting bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran, selanjutnya menurut Arsyad (2020) mengatakan bahwa Penduduk adalah sekumpulan manusia yang menempati suatu wilayah tertentu dan memiliki hubungan sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam bidang ekonomi, ukuran dan karakteristik penduduk dapat memengaruhi permintaan pasar, tenaga kerja, dan konsumsi. Perubahan dalam struktur usia penduduk, misalnya, dapat mempengaruhi kebijakan pensiun, kesehatan masyarakat, dan layanan sosial lainnya. Sementara itu, pertumbuhan penduduk yang cepat atau lambat dapat menjadi faktor kunci dalam mengelola pembangunan alam dan lingkungan.



Jumlah penduduk adalah sejumlah orang yang sah mendiami suatu daerah atau negara serta mentaati ketentuan-ketentuan daerah atau negara tersebut. Besarnya Pendapatan Asli Daerah dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk, jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang ditarik juga akan meningkat. Penduduk merupakan sumber daya utama yang berpengaruh besar terhadap pembangunan di suatu wilayah (Simanjuntak, 2011).

Adam Smith berpendapat bahwa dengan didukung bukti empiris bahwa pertumbuhan penduduk tinggi akan dapat menaikkan output melalui penambahan tingkat dan ekspansi pasar, baik pasar dalam negeri maupun luar negeri. Penambahan penduduk tinggi yang diiringi dengan perubahan teknologi akan mendorong tabungan dan juga penggunaan skala ekonomi di dalam produksi. Penambahan penduduk merupakan satu hal yang dibutuhkan dan bukan suatu masalah, melainkan sebagai unsur penting yang dapat memacu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Besarnya pendapatan dapat mempengaruhi penduduk. Jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang dapat ditarik juga meningkatkan pendapatan khususnya pendapatan asli daerah (Makdalena, 2015).

Hal-hal yang berkaitan dengan penduduk termasuk pertumbuhannya dipelajari melalui ilmu kependudukan atau demografi, dimana diperoleh tujuan sebagai berikut (Marhaeni, 2018).

1. Membandingkan kuantitas penduduk suatu wilayah untuk mengetahui kebutuhan penduduknya.
2. Dapat memperkirakan dan menganalisis bagaimana kondisi perkembangan berbagai komponen demografi yang membentuk kuantitas atau jumlah penduduk dan membandingkan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu dengan wilayah yang lainnya



3. Memahami penyebab perkembangan penduduk seperti fertilitas, mortalitas dan migrasi penduduk dimana dapat dijadikan dasar dalam pembuatan kebijakan yang lebih tepat mengenai pengendalian jumlah penduduk di suatu wilayah
4. Mengetahui kebutuhan di suatu wilayah dengan mengetahui komposisi atau distribusi penduduk baik secara ekonomi, sosial dan demografi
5. Memahami cara menghitung tingkat pertumbuhan penduduk dengan berbagai metode seperti aritmatik, geometri maupun eksponensial serta perkembangan tingkat pertumbuhan penduduk dari waktu ke waktu maupun di masa mendatang dan sebagainya dengan berbagai konsekuensinya

Di negara berkembang yang mengalami ledakan jumlah penduduk, termasuk Indonesia, selalu terdapat keterkaitan antara kependudukan dengan pembangunan ekonomi. Namun, hubungan ini sangat tergantung pada sifat dan permasalahan kependudukan yang dihadapi masing-masing negara. Oleh karena itu, setiap negara atau daerah memiliki masalah kependudukan yang khas, beserta potensi dan tantangan yang juga unik (Wirosardjon, 1998 dalam Asmuruf, 2015)

Menurut Malthus, pertumbuhan penduduk adalah konsekuensi dari proses pembangunan. Akan tetapi, penambahan penduduk tidak akan terjadi tanpa adanya peningkatan kesejahteraan yang seimbang. Jika akumulasi modal meningkat, permintaan tenaga kerja juga akan bertambah, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan penduduk. Namun, pertumbuhan penduduk hanya akan meningkatkan kesejahteraan jika pertumbuhan tersebut diiringi dengan tan permintaan efektif. Pendapatan suatu daerah dapat dipengaruhi oleh penduduk. Apabila jumlah penduduk meningkat, maka pendapatan yang dihasilkan juga cenderung meningkat. Dengan kata lain, semakin tinggi



tingkat pertumbuhan penduduk, semakin tinggi pula tingkat pendapatan yang diterima. Hal ini kemudian akan mendorong peningkatan konsumsi masyarakat, yang selanjutnya diikuti oleh peningkatan produksi. Akibatnya, akan terjadi perluasan dan pendirian usaha baru di sektor produksi. Pendirian sektor produksi baru ini membuka peluang terciptanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Jika semakin banyak masyarakat yang bekerja, maka pendapatan masyarakat akan meningkat, yang pada gilirannya juga meningkatkan pendapatan daerah.

2.1.7 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Indikator penting untuk dapat mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah dalam kurun waktu tertentu ialah menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dapat menggunakan atas dasar harga berlaku ataupun atas dasar harga konstan. Menurut Sukirno (2000), pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan output per kapita dalam jangka yang panjang, penekanannya ialah pada tiga aspek yakni proses, output per kapita, serta jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses, bukan hanya gambaran ekonomi sesaat. Pembangunan daerah serta pembangunan sektoral harus dilaksanakan sejalan agar pembangunan sektoral yang berada di daerah-daerah dapat berjalan sesuai dengan potensi serta prioritas daerah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh wilayah usaha dan jasa dalam suatu wilayah, menerapkan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi. PDRB sendiri dapat diartikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah (BPS, 2016)



dapun pembangunan daerah dilaksanakan guna meminimalisir gan pertumbuhan ekonomi antar daerah, tujuan pembangunan sendiri mencakup sasaran berikut, yakni : usaha meratakan pembangunan

diseluruh daerah agar pembangunan antar daerah merata, pengarahannya pembangunan daerah sesuai kemampuan aspirasi serta potensi daerah untuk kepentingan perkembangan nasional maupun daerah itu sendiri, lanjut mengembangkan hubungan ekonomi antar daerah yang saling menguntungkan agar supaya terjalin ikatan ekonomi yang kuat antar daerah guna menokohkan kesatuan ekonomi nasional, kemudian yang terakhir yakni membina daerah-daerah minus, perbatasan serta tanah kritis dengan program khusus (Sanusi, 1987).

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan besarnya pertumbuhan produk domestik regional bruto perkapita (PDRB perkapita) (Zaris, 1987). Semakin tinggi nilai PDRB suatu daerah maka ini menunjukkan tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi serta menggambarkan bahwa daerah tersebut mengalami kemajuan dalam perekonomian. Pada hakekatnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat terjadi ketika penentu-penentu endogen (faktor dari dalam daerah) maupun eksogen (faktor dari luar daerah) bersangkutan serta berkombinasi. Pendekatan yang biasa digunakan dalam menjelaskan pertumbuhan regional ialah dengan menggunakan model-model ekonomi makro (Afrizal, 2013).

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas harga berlaku maupun atas harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas harga berlaku



menyatakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas harga konstan

menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar.

Menurut Tarigan (2005) Untuk menghitung angka-angka dalam PDRB ada tiga pendekatan yang dapat digunakan yaitu:

1. Pendekatan Produksi

Pendekatan produksi adalah penghitungan nilai tambah barang dan jasa yang diprediksi oleh suatu kegiatan/sektor ekonomi dengan cara mengurangi biaya antara dari total nilai produksi bruto sektor atau sub sektor tersebut. Pendekatan ini banyak digunakan untuk memperkirakan nilai tambah dari sektor atau kegiatan yang produksinya berbentuk fisik atau barang, misalnya pertanian, industri, dan sebagainya. Nilai tambah merupakan selisih antara nilai produksi (output) dan nilai biaya antara (intermediate cost), yaitu bahan baku dari luar yang dipakai dalam proses produksi.

2. Pendekatan Pendapatan

Dalam pendekatan pendapatan, nilai tambah dari setiap kegiatan ekonomi diperkirakan dengan menjumlahkan semua balas jasa yang diterima faktor produksi, yaitu upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan, dan pajak tidak langsung neto.

3. Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan dari segi pengeluaran adalah menjumlahkan nilai penggunaan akhir dari barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri. Jika dilihat dari segi penggunaan, maka total penyediaan atau produksi barang dan jasa itu digunakan untuk konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto (investasi), perubahan stok, dan ekspor neto.



Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama, jadi jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. (BPS, 2011).

Dalam PDRB sendiri ini didalamnya juga terdiri dari data-data yang berkaitan dengan pendapatan regional yang telah didapat dari setiap sektor atau unit ekonomi. Sehingga PDRB erat kaitannya dengan pendapatan suatu daerah. PDRB merupakan faktor PAD, dengan meningkatkan PDRB akan menambah penerimaan pemerintah dari pajak daerah. dengan demikian akan adanya pertambahan penerimaan pemerintah yang akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat, kemudian dapat meningkatkan produktifitas masyarakat. Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula permintaan barang dan jasa. Hal ini mengakibatkan semakin besar pula kemampuan masyarakat daerah tersebut untuk membiayai pajak dan retribusi yang ditarik pemerintah daerah. Maka dapat dikatakan bahwa semakin tinggi pendapatan perkapita suatu daerah, semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut.

2.1.8 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu indeks komposit yang juga merupakan indikator yang dapat menggambarkan perkembangan pembangunan manusia secara terukur dan representative. IPM diperkenalkan pertama kali pada tahun 1990 oleh UNDP (United Nation Development Programme,). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencakup tiga komponen yang dianggap mendasar bagi manusia dan secara operasional mudah dihitung untuk menghasilkan suatu ukuran yang merefleksikan upaya pembangunan manusia.



enurut BPS (2017) IPM digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian pembangunan manusia secara keseluruhan dan bersifat agregatif.

Meskipun demikian ukuran komposit ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran bagi para perencana pembangunan di daerah tentang kualitas pembangunan manusia yang telah dicapai selama ini. Secara umum, langkah yang ditempuh dalam menghadapi pengembangan tolok ukur fenomena yang sifatnya kuantitatif, selalu dimulai dengan memahami konsep dan definisi dan batasan baku masalah yang hendak diukur.

Menurut UNDP (United Nations Development Programme), Untuk mengetahui tingkat indeks pembangunan suatu daerah dapat dideskripsikan melalui beberapa faktor, yaitu umur panjang dan sehat yang ditinjau dari segi kesehatan; angka melek huruf, partisipasi sekolah, dan rata-rata lamanya bersekolah untuk mengukur kinerja pembangunan apabila dilihat dari segi pendidikan; dan kemampuan masyarakat untuk membeli sejumlah kebutuhan pokok dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari ditinjau dari segi rata-rata besarnya pengeluaran perkapita. Nilai indeks ini berkisar antara 0-100. Pengertian IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang dirilis oleh UNDP menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengukur tingkat pembangunan manusia. Sejak tahun 1990 UNDP mulai melakukan penelitian pada IPM (Indeks Pembangunan Manusia) atau HDI (Human development Index) secara konsisten menerbitkan seri tahunan dalam publikasi yang berjudul Human Development Report, sebagai upaya untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia suatu Negara. Walaupun belum mampu mengukur semua aspek dari pembangunan, namun cukup mampu mengukur aspek pokok dari pembangunan manusia yang dinilai mampu menggambarkan status kemampuan dasar penduduk.



tercapainya tujuan pembangunan manusia, empat hal penting yang harus dicapai adalah produktivitas, pemerataan, kesinambungan dan

pemberdayaan (UNDP, 1995). Empat hal pokok tersebut memuat pijakan-pijakan yang dijelaskan secara singkat sebagai berikut :

1. Produktivitas Kemampuan masyarakat dalam meningkatkan produktifitas dan berperan penuh dalam proses penciptaan pendapatan dan memenuhi kebutuhan hidup. sehingga pebangunan ekonomi juga dapat digolongkan dalam bagian pembangunan manusia.
2. Pemerataan Dalam hal mendapatkan kesempatan dan akses terhadap semua sumber daya ekonomi dan social, penduduk memiliki kesempatan yang sama dalam hal tersebut. Oleh karena itu kegiatan yang dapat meminimalisir kesempatan untuk mendapatkan akses tersebut harus diperhatikan, sehingga mereka dapat memperoleh manfaat dan kesempatan yang ada dan ikut berperan dalam kegiatann produktif yang dapat meningkatkan kualitas hidup.
3. Kesenambungan Akses terhadap sumber daya ekonomi dan social harus dipastikan tidak hanya untuk generasi sekarang tapi juga disiapkan untuk generasi yang akan datang. Segala bentuk sumber daya baik fisik, manusia maupun lingkungan harus senantiasa diperbarui.
4. Pemberdayaan Pendudalam hal keputusan dan proses yang akan menentukan arah kehidupan mereka, penduduk harus turut berpartisipasi dan berperan penuh. Begitu pula dalam hal mengambil manfaat dari proses pembangunan penduduk juga harus dilibatkan

Untuk memacu pertumbuhan ekonomi maka perlu dilakukan pembangunan manusia, baik dalam konteks nasional maupun regional. Hal ini penting karena kebijakan sebuah pembangunan yang tidak diimbangi peningkatan kualitas sumber daya manusia maka akan berdampak pada



proses pembangunan. peningkatan kualitas sumber daya manusia juga diharapkan dapat memberikan manfaat dalam mengurangi disparitas antardaerah yang merupakan persoalan sulit bagi kebanyakan Negara berkembang terutama Negara yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tinggi. (Brata, 2002) Indeks pembangunan manusia ditujukan untuk mengukur dampak dari upaya peningkatan kemampuan dasar tersebut, maka digunakanlah suatu indikator untuk mengetahui dampak sebagai komponen dasar penghitungan, yaitu angka harapan hidup ketika lahir pencapaian pendidikan dapat diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah serta pengeluaran konsumsi.

Nilai IPM suatu Negara maupun daerah menunjukkan sejauh mana suatu Negara atau daerah mampu mencapai sasaran yang ditentukan yaitu berupa angka harapan hidup 85 tahun., pendidikan dasar bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali, serta tingkat konsumsi dan pengeluaran yang telah mencapai standar hidup yang layak. Semakin dekat nilai IPM suatu wilayah terhadap angka 100, semakin dekat jalan yang capaian yang harus dicapai untuk mencapai sasaran tersebut. 18 Pembentukan modal manusia merupakan suatu tahapan untuk mendapatkan dan meningkatkan kualitas orang-orang yang memiliki keahlian, pendidikan, spesialisasi dan pengalaman yang menentukan tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi suatu Negara. Oleh karenanya pembentukan modal manusia dikaitkan dengan investasi pada manusia yang diharapkan dapat membentuk sumber daya manusia yang produktif dan kreatif.

2.2 Tinjauan Empiris

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian
	Isiani & Rita (2022)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja	Analisis regresi linier berganda	Pertumbuhan ekonomi, PAD, dan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal di Kota Jayapura.



		Modal di Kota Jayapura		
2	Zesmi Kusmila (2023)	Pengaruh Pad dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014-2020	Kuantitatif deskriptif	Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, belanja modal berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, PAD dan Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian finansial
3	Husnun Karina Bilqis dan Nuwun Priyono (2023)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2015-2020	Regresi data panel	Hasil penelitian ini menghasilkan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah. Belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah.
4	Novi Natalia Dan Wendi Suprpto	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara	Regresi data panel	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Utara. Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara
5	Priambodo, A.P., Hidayat, N.W. (2024).	Pengaruh PAD, DAU, DBH, dan Belanja Modal terhadap PDRB dan Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo	Regresi data panel	PAD, DAU, DBH, dan belanja modal secara simultan tidak berpengaruh terhadap peningkatan PDRB maupun tingkat kemiskinan, (2) PAD berpengaruh positif secara signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi sedangkan DAU, DBH, dan belanja modal berpengaruh positif



				secara tidak signifikan, dan (3) secara parsial, tidak ada variabel bebas yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan meskipun PAD, DBH, dan belanja modal mendorong penurunan tingkat kemiskinan
6	Dina Rizky Ramadhani, Widya Nur Fadila dan Nita Safira (2024)	Analisis Pengaruh Belanja Daerah Dan Pdrb Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kalimantan Barat	Regresi data panel	Belanja daerah dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) juga menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi peningkatan PAD, karena realisasi belanja daerah akan meningkatkan perekonomian di daerah. menurut temuan penelitian PDRB dan belanja daerah secara parsial dan bersama-sama berdampak besar pada PAD di Kalimantan Barat.
7	Afwanda Surya Andriansyah dan Moh. Athoillah (2024)	Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb), Inflasi Dan Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Malang Tahun 2012- 2021	Regresi data panel	variabel jumlah penduduk, inflasi, dan jumlah tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Secara simultan, jumlah penduduk, PDRB, inflasi, dan jumlah tenaga kerja mempengaruhi PAD sebanyak 96,4%.
8	Iwayan Artana dan NiLuh Karmini (2024)	Pengaruh Pdrb, Jumlah Penduduk Bekerja, Dan upah minimum terhadap pendapatan asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali	Regresi data panel	PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Sementara itu, jumlah penduduk bekerja dan upah minimum tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap PAD
	Idawaty Arba dan	Pengaruh Jumlah Penduduk dan	Regresi data panel	Jumlah penduduk berpengaruh positif dan



	Ekayanty Manurung (2023)	Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pematang Siantar		signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Pematangsiantar; Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap PAD; Secara simultan, jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap PAD di Kota Pematangsiantar.
10	Norbertus et al., (2024)	Peran Pemerintah Terhadap Pengembangan Industri Pariwisata Pantai Pasir Putih Kabupaten Belu Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad)	Kualitatif, pendekatan Fenomenologi	Kontribusi industri pariwisata pantai pasir putih terhadap Pendapatan Asli Daerah masih kecil walaupun setiap tahunnya mengalami peningkatan atau penurunan
11	Halberry et al., (2024)	Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi)	Regresi data panel	Penerimaan Pajak Hotel dan Penerimaan Pajak Restoran berkorelasi kuat dengan Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian, mendorong Pajak Hotel dan Restoran di Kota Bekasi dapat mendorong Pendapatan Asli Daerah
12	Agum Gumelar (2023)	Peran Perusahaan Daerah Pt. Pelabuhan Kepri Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023	Kualitatif	Perusahaan ini masih terus mengalami penurunan, bahkan belum mampu menyumbangkan PAD
13	Asih, Suci Wiji (2024)	Analisis Pengaruh Belanja Modal dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Tengah dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi sebagai	Regresi data panel	belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi. IPM berpengaruh positif signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap PAD. IPM berpengaruh positif signifikan terhadap PAD.



		Variabel Intervening (Periode 2013-2022)		Laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap PAD. Belanja modal berpengaruh terhadap PAD melalui laju pertumbuhan ekonomi secara positif signifikan. IPM berpengaruh terhadap PAD melalui laju pertumbuhan ekonomi secara positif signifikan di Provinsi Jawa Tengah. Kata Pertumbuhan Ekonomi
14	Maha Yoga (2024)	Dinamika Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap Perekonomian dengan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai Pemoderasi	Regresi data panel	Hasilnya menunjukkan bahwa IPM berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB. Artinya bahwa peningkatan IPM akan berdampak positif terhadap peningkatan PDRB. PAD memperkuat pengaruh positif antara IPM terhadap PDRB. Artinya PAD mampu memperkuat dan berdampak terhadap pembangunan SDM dan akhirnya meningkatkan pertumbuhan PDRB yang merupakan indikator pertumbuhan ekonomi daerah

Sumber: Tinjauan Literatur, 2024

